

## EVALUASI KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

Yanni<sup>1</sup>, Nur Aedah<sup>2\*</sup>, Renida J. Torobi<sup>2</sup>

1) Mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

2) Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

\* Email: [nuraedah24031963@gmail.com](mailto:nuraedah24031963@gmail.com)

### Abstract :

*Women's involvement in politics continues to show an increase over time. This increase, especially in terms of women's representation in elections, is not the result of chance, but the fruit of a consistent struggle to realize equality and justice for all parties. This research aims to analyze the implementation of the 30% women's representation policy and identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of the 2019 Legislative Elections in the Papua House of Representatives. This research is important because women's representation in politics is one indicator of the success of an inclusive and equitable democracy. The method used in this research is descriptive qualitative. The results show that the implementation of the 30% women's representation policy in the 2019 Legislative Election in the Papua House of Representatives has been achieved. However, the effectiveness of the policy in fulfilling the women's quota has not fully reflected optimal implementation. The efficiency of 30% women's representation has not been achieved because female legislative candidates still face the high need for time, money, and energy to compete. The government's responsiveness to people's demands regarding women's representation is also still limited. Policy accuracy is considered capable of identifying the problems of women legislative candidates, especially in Papua Province, but implementation efforts require improvement to be maximized. Factors supporting women's representation include equality in political positions and protection of women's interests. On the other hand, women's representation still faces obstacles stemming from limited individual abilities and strong cultural barriers.*

### Abstrak :

*Keterlibatan perempuan dalam dunia politik terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini, terutama dalam hal keterwakilan perempuan pada pemilu, bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari perjuangan yang konsisten untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Penelitian ini menjadi penting karena keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah tercapai. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam memenuhi kuota perempuan belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan yang optimal. Efisiensi keterwakilan 30% perempuan belum tercapai karena calon legislatif perempuan masih menghadapi tingginya kebutuhan waktu, biaya, dan tenaga untuk bersaing. Responsivitas pemerintah terhadap tuntutan rakyat terkait keterwakilan perempuan juga masih terbatas. Ketepatan kebijakan dinilai mampu mengidentifikasi permasalahan calon legislatif perempuan, khususnya di Provinsi Papua, tetapi upaya implementasinya memerlukan peningkatan agar lebih maksimal. Faktor-faktor pendukung keterwakilan perempuan mencakup kesetaraan dalam kedudukan politik serta perlindungan terhadap kepentingan perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan masih menghadapi kendala yang bersumber dari keterbatasan kemampuan individu serta hambatan budaya yang masih kuat.*

**Keyword:** *Evaluation, Policy, Women's Representation, 2019 Legislative Election, Papua House of Representatives*

### PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik adalah aspek fundamental dari demokrasi, yang menjamin hak semua individu untuk berpartisipasi dalam proses

politik, termasuk membela dan menjaga martabat mereka. Perempuan memiliki peran penting dalam politik, terutama di lembaga legislatif, untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mereka secara

efektif. Keunikan kemampuan perempuan dalam memahami, merasakan, dan berempati menjadikannya aset berharga dalam proses pengambilan keputusan politik.

Partisipasi perempuan dalam politik menunjukkan tren peningkatan sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, keterwakilan perempuan mencapai 9%, meningkat menjadi 11,8% pada Pemilu 2004, dan mencapai 18% pada Pemilu 2009. Peningkatan ini mencerminkan perjuangan berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan melalui kebijakan dan undang-undang yang mendukung partisipasi perempuan.

Langkah awal yang signifikan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, yang menjamin kesetaraan (non-diskriminasi), hak memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam perumusan kebijakan. Perubahan dalam UUD 1945 melalui Pasal 28H ayat (2) juga memperkuat landasan hukum untuk mendukung kesetaraan, termasuk dalam politik.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, menurut data World Bank (2019), Indonesia berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Tingkat keterwakilan yang rendah ini memengaruhi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan penanganan isu-isu penting bagi perempuan.

Dalam Pemilu 2009 dan 2014, yang dianggap paling demokratis, keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan masih rendah. Pada Pilkada serentak 2019, dari 264 daerah, hanya 46 perempuan yang berhasil memenangkan pemilihan. Sebagian besar berasal dari partai politik atau memiliki latar belakang kekerabatan, parlemen, dunia usaha, atau organisasi masyarakat.

Pada Pemilu 2019, meskipun partai politik telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar

calon legislatif, keterwakilan perempuan yang terpilih hanya mencapai 2,84% di Papua (8 orang). Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat sebagai pemilih, di samping tantangan internal partai politik dalam merekrut calon legislatif perempuan yang potensial.

Budaya patriarki tetap menjadi hambatan utama, yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan membatasi partisipasi mereka dalam politik. Perempuan yang memasuki dunia politik sering kali menghadapi tantangan nilai tawar yang rendah (Mandasari, 2023).

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk meningkatkan jumlah mereka di lembaga legislatif atau eksekutif, tetapi juga untuk membawa visi politik transformatif. Kehadiran perempuan diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih etis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, implementasi keterwakilan perempuan sering kali menghadapi hambatan, seperti yang terlihat dalam keanggotaan KPU Kota Pekanbaru setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang belum mencapai kuota 30%. Keberhasilan kebijakan keterwakilan perempuan bergantung pada efektivitas, efisiensi, dan responsivitas implementasi. Upaya yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya dan struktural yang menghalangi perempuan dalam politik.

Kondisi keterwakilan perempuan di Papua saat ini menghadapi tantangan yang unik dan kompleks. Papua memiliki struktur sosial budaya yang sangat dipengaruhi oleh sistem adat dan patriarki yang kuat. Dalam banyak komunitas adat, perempuan sering kali menghadapi kendala untuk berpartisipasi dalam ranah publik, termasuk politik. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan, minimnya kesadaran gender, dan dominasi nilai-nilai tradisional menjadi hambatan signifikan.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Papua juga berhubungan erat dengan dinamika konflik dan pembangunan. Dalam beberapa kasus, perempuan Papua telah menjadi agen

perdamaian yang penting, tetapi suara mereka sering tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan formal. Perlu upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh adat untuk mendorong lebih banyak perempuan Papua terlibat dalam politik dan kepemimpinan.

Penelitian sebelumnya tentang keterwakilan perempuan dalam politik cenderung menyoroti tantangan budaya patriarki, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan implementasi kebijakan afirmasi di tingkat nasional. Studi seperti yang dilakukan oleh Nuraini (2018) dan Siregar (2019) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kuota 30% telah diberlakukan, tantangan struktural seperti dominasi budaya patriarki dan mekanisme internal partai politik sering kali menghambat keterwakilan perempuan. Namun, penelitian khusus yang mengevaluasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan pada Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua masih terbatas. Gap penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan afirmasi diterapkan di daerah dengan keunikan sosial-budaya seperti Papua, sehingga memberikan peluang untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat legislatif daerah, khususnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.


**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini dirancang untuk mendalami informasi dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti informan, media, hasil penelitian yang relevan, serta dokumen-dokumen kontekstual. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan calon legislatif perempuan dari partai politik yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) serta tokoh perempuan yang aktif di bidang politik. Data yang

diperoleh dikelola dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Miles dan Huberman (1992), analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan masing-masing langkah adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data: Proses ini merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengelompokkan, mengarahkan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan. Data diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat dan dapat diverifikasi lebih lanjut.
2. Penyajian data: Langkah ini melibatkan penyusunan informasi dalam bentuk yang sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam melihat pola, mengidentifikasi hubungan antar data, serta memberikan peluang untuk menarik kesimpulan atau mengambil tindakan yang relevan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Tahapan ini mencakup pengembangan pemahaman atau interpretasi yang dapat dikaitkan dengan data lain, baik sebelum, selama, maupun setelah proses pengumpulan data berlangsung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas kesimpulan yang diambil (Miles & Huberman, 1992).



**Gambar 1.** (Miles dan Huberman, 1992)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Efektivitas

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Papua, ruang partisipasi politik bagi perempuan kembali dibuka melalui kuota sebesar 30% untuk keanggotaan di lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) maupun calon anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sering kali mengalami distorsi dan penyimpangan, sehingga keterwakilan perempuan tidak sepenuhnya terpenuhi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif telah mencapai kuota 30%, jumlah perempuan yang terpilih belum mencapai angka tersebut. Pemenuhan kuota 30% ini diwajibkan oleh peraturan yang mengharuskan setiap partai politik memenuhi persyaratan tersebut agar dapat berpartisipasi dalam pemilu. Namun, banyak partai memaksakan pemenuhan kuota ini tanpa memperhatikan kualitas calon, bahkan mengusulkan calon yang tidak memenuhi syarat administrasi atau kemampuan sebagai anggota legislatif, semata-mata demi memenuhi persyaratan partisipasi.

Tujuan kebijakan ini, yakni memastikan keterwakilan perempuan sebesar 30%, dapat dilihat sebagai keberhasilan administratif sesuai dengan tugas dan wewenang KPU. Namun, hal ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substansial dalam meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam politik. Dalam GBHN 1988, telah dirumuskan esensi peranan perempuan, termasuk hak, kewajiban, dan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan nasional. Hal ini menegaskan bahwa perempuan merupakan subjek pembangunan yang berkontribusi dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan

hingga monitoring dan evaluasi. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), kebijakan pembangunan nasional diwajibkan untuk mempertimbangkan perspektif gender dalam partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. PUG menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat kesetaraan gender, termasuk di bidang politik, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mencantumkan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Namun, undang-undang tersebut masih terkesan ambigu karena menggunakan istilah "dapat," yang berarti tidak mewajibkan partai politik untuk sepenuhnya memenuhi kuota tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik masih dipandang sebelah mata, dan partisipasi mereka sering kali terbatas pada penggunaan hak pilih yang cenderung dimobilisasi daripada bersifat otonom. Partisipasi perempuan yang sejatinya mampu mendorong perubahan sosial ke arah *civil society* yang bermartabat justru terhambat oleh kebijakan yang setengah hati. Tidak melibatkan perempuan secara maksimal dalam pembangunan adalah suatu inefisiensi besar, mengingat perempuan yang merupakan kelompok mayoritas menjadi kurang diberdayakan dan lebih sering diposisikan di belakang laki-laki. Upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya menjadi kebutuhan demokrasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan proses pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

### Efisiensi

Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai individu dan warga negara, dengan potensi yang sama-sama berkualitas untuk menjadi sumber daya insani demi kemajuan bangsa dan negara. Namun, potensi politik perempuan belum sepenuhnya digali untuk pembangunan yang menyeluruh. Hingga saat ini, perempuan masih belum dianggap

sebagai subyek pembangunan dan sering kali tidak dipercaya untuk menjadi pemegang keputusan dalam kebijakan publik. Kondisi ini menciptakan situasi di mana perempuan secara sistematis dikondisikan untuk tidak memiliki peluang dalam memikirkan wilayah publik atau mengambil keputusan penting yang turut menentukan keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, perempuan sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama di sektor publik. Padahal, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik sangat penting karena akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat mulai dari tingkat kepengurusan hingga pencalonan legislatif. Meski demikian, banyak perempuan merasa bahwa kuota ini masih belum adil, karena hanya memberikan batas minimal keterlibatan tanpa mendorong pengakuan atas potensi dan kemampuan yang lebih besar. Perempuan yang memiliki bakat dan kompetensi tinggi seharusnya dapat menempati posisi lebih signifikan, tergantung pada pengakuan terhadap kapabilitas mereka. Kebijakan ini berdampak positif bagi perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik, namun memerlukan kesiapan mental, pengetahuan, dan strategi yang matang. Mulai dari proses pendaftaran hingga penetapan sebagai calon anggota legislatif, perempuan harus menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan penuh agar keterwakilan politik perempuan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam pengambilan keputusan publik.

### **Responsivitas**

Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap orang, khususnya perempuan, dari perlakuan

diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Konsistensi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warganya dapat mengurangi peluang terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, baik secara struktural, kultural, maupun sistematis. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan langkah konkret berupa revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, penyesuaian aturan internal partai politik seperti AD/ART yang cenderung menghambat keterlibatan perempuan, serta pembangunan sistem perlindungan yang komprehensif bagi perempuan. Sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, keterlibatan perempuan di sektor politik masih minim, baik sebagai pengurus partai, anggota eksekutif, maupun legislatif. Padahal, partai politik sebagai penghubung antara warga negara dan pemerintah, serta DPR sebagai lembaga pembuat kebijakan, seharusnya menjadi ruang aspirasi perempuan. Ketidakhadiran perempuan dalam proses ini mencerminkan tindakan sistematis yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik mereka.

Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya untuk mematahkan stigma bahwa dunia politik keras dan berpihak pada laki-laki, tetapi juga untuk memastikan kepentingan perempuan terwakili dalam seluruh kebijakan. Dominasi laki-laki dalam partai politik, eksekutif, dan legislatif menciptakan ketimpangan nilai, aspirasi, dan prioritas, sehingga suara perempuan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Situasi ini menghambat terwujudnya demokrasi yang seimbang, di mana NKRI sedang berjuang menjadi negara demokrasi sejati. Untuk menciptakan keseimbangan, negara harus memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai posisi strategis, baik di partai politik, jajaran eksekutif, maupun legislatif.

Hal ini juga merupakan tuntutan dari *International Covenant on Civil and Political Rights* Pasal 3, yang menjamin persamaan hak-hak sipil dan politik antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan kuantitas dan kualitas peran laki-laki dan perempuan dalam politik menjadi kunci tercapainya demokrasi yang sehat dan inklusif.

Responsivitas menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan birokrasi politik, terutama dalam memenuhi kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat. Anggota legislatif, termasuk perempuan yang duduk di parlemen, harus memiliki kemampuan memahami dengan cepat permasalahan publik dan menyediakan solusi yang efisien. Dalam konteks pemenuhan kuota perempuan, responsivitas berarti menyadari pentingnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kepentingan seluruh rakyat terwakili secara adil. Perempuan tidak hanya harus terus meningkatkan kapasitas diri, tetapi juga perlu membuka ruang lebih luas untuk berkiprah di berbagai sektor. Dengan responsivitas tinggi, birokrasi politik dapat mengelola urusan publik secara efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang inklusif, demokratis, dan mampu menangkap serta menjawab aspirasi perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat.

### **Ketepatan**

Ketepatan dalam mengakui status yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aktivitas politik telah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam UUD NRI 1945. Pasal 28C ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini menegaskan bahwa perempuan merupakan subyek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, Pasal 28D ayat 3

menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sementara Pasal 28H ayat 2 mengatur hak setiap individu untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan dasar ini, hak politik perempuan bukan hanya terbatas pada hak untuk memilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup hak untuk dipilih, yang menjadi simbol kesetaraan gender dalam dunia politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting karena masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki peran dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perempuan juga berhak untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hanya perempuan yang dapat sepenuhnya memahami kebutuhan dan aspirasi sesama perempuan, sehingga mereka perlu diikutsertakan dalam proses politik. Keterlibatan perempuan tidak hanya memberikan perspektif yang lebih holistik dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk berkembang di luar peran tradisional sebagai ibu rumah tangga. Perempuan berhak untuk berkarir dan berkarya di dunia politik, asalkan mereka memiliki kemampuan dan bakat yang memadai untuk berkompetisi di ranah tersebut, meskipun telah berkeluarga.

Namun, meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tidak semua kebijakan pemerintah dalam memenuhi kuota perempuan di politik dapat dikatakan tepat sasaran. Sebelum meluncurkan kebijakan semacam ini, penting bagi pemerintah untuk benar-benar memahami masalah yang ada dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemenuhan kuota perempuan di legislatif diharapkan dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan lebih efektif. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk

memperjuangkan kepentingan rakyat yang dapat menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam politik, diharapkan akan tercipta perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang pada gilirannya akan meningkatkan harkat dan martabat perempuan dalam masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua**

#### **Faktor Pendukung**

##### **Persamaan Kedudukan**

Keberadaan laki-laki dan perempuan sering kali dipandang berbeda, baik dari sisi jenis kelamin maupun peran yang harus dijalankan, yang sering menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Pemahaman yang ada dalam masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat, seringkali menganggap bahwa perempuan telah ditentukan untuk berada di dapur, sebuah pandangan yang mengukuhkan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks keanggotaan legislatif, sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban keduanya dapat disuarakan dengan adil. Dalam UU No 23 tahun 2014, pasal 1 ayat (4), disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menunjukkan bahwa perjuangan perempuan untuk terlibat dalam politik menghadapi banyak tantangan dan hambatan yang panjang dan sulit.

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dijamin dalam UUD 1945 pasal 27, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Meskipun demikian, masih terdapat perlakuan khusus yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mencapai persamaan dan keadilan, terutama terkait dengan penghilangan diskriminasi gender. Kesetaraan ini penting

dalam kebijakan pemilihan anggota legislatif, di mana perempuan perlu diberi kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini akan memungkinkan perempuan untuk mengungkapkan keperluan subjektifnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam sistem pemilu legislatif, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara karena anggota legislatif dipilih langsung oleh masyarakat, bukan oleh partai politik. Setiap keputusan dan pendapat yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Papua diterima dengan prinsip kesetaraan, dan pandangan yang diutarakan harus mencerminkan masalah yang ada. Keputusan yang dihasilkan dari perdebatan tersebut merupakan kesepakatan bersama, tanpa membandingkan pendapat laki-laki atau perempuan. Meskipun tidak semua pendapat dipilih dalam setiap keputusan, proses demokratis ini memastikan bahwa suara setiap anggota legislatif, baik laki-laki maupun perempuan, diakui dan diperhitungkan secara setara dalam menentukan hasil permasalahan yang ada (Putri & Raihan, 2023).

#### **Perlindungan Kepentingan**

Perlindungan merupakan salah satu bentuk hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu dalam wilayah suatu negara, mencakup hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai. Setiap warga negara berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari tindakan diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Hak ini menjadi landasan penting dalam menjamin keadilan sosial di tengah masyarakat, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab

untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh warga negaranya.

Pelaksanaan perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan perekonomian yang inklusif. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur perlindungan tidak hanya terhadap seluruh golongan masyarakat, tetapi juga secara khusus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat. Pemerintah harus memastikan bahwa aspirasi rakyat menjadi prioritas utama, sehingga kebijakan yang diambil mampu merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Hak asasi perempuan menjadi salah satu hak yang harus diakui dan dihormati sebagai bagian dari hak asasi manusia yang universal. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia, perempuan memiliki hak untuk diakui keberadaannya serta hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, khususnya anggota DPRD Provinsi Papua, untuk merancang peraturan daerah yang memberikan perlindungan khusus bagi perempuan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi diskriminasi yang masih sering terjadi, tetapi juga untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang kerap diabaikan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan secara lebih optimal, sehingga hak-hak perempuan sebagai bagian dari masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan merata.

### **Faktor Penghambat Kemampuan Perempuan**

Pemilihan Umum merupakan sebuah kompetisi yang mengutamakan keunggulan, di mana pemenangnya

ditentukan berdasarkan siapa yang mampu meraih dukungan terbesar dari masyarakat. Namun, perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan laki-laki karena kemampuan mereka di arena politik kerap diragukan oleh masyarakat. Pandangan ini tidak lepas dari diskriminasi gender yang berakar pada stereotipe negatif terhadap perempuan. Stereotipe merupakan pelabelan yang diberikan kepada kelompok tertentu yang seringkali berdampak buruk bagi perempuan, seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakhri (2013). Ia menekankan bahwa perbedaan peran gender dapat memunculkan pelabelan negatif yang mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Dalam masyarakat, stereotipe terhadap perempuan sering kali membatasi mereka, bahkan merugikan, sehingga membuat mereka sulit berpartisipasi secara setara di ruang publik, apalagi menjadi pemimpin. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kuota 30% untuk perempuan di legislatif sulit terpenuhi, karena stereotipe tersebut telah menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak mampu atau kurang layak untuk menjadi pemimpin.

Dalam kenyataan, banyak perempuan yang memiliki potensi besar untuk memimpin, tetapi mereka sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat akibat pandangan yang meremehkan kemampuan mereka. Masyarakat masih cenderung memandang perempuan sebagai sosok yang lemah, sehingga menganggap mereka kurang layak untuk terlibat aktif di ruang publik atau mengambil peran kepemimpinan. Padahal, sejarah telah mencatat banyak tokoh perempuan yang mampu memimpin dan memberikan kontribusi besar terhadap perubahan dan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pola pikir masyarakat harus diubah agar tidak lagi membatasi perempuan berdasarkan stereotipe gender. Penting untuk menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya soal persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut kesempatan yang sama untuk berperan aktif di berbagai bidang kehidupan.



Kesetaraan gender sejati mengakui bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dan potensi yang tidak kalah dengan laki-laki.

Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih nyata, pengarusutamaan gender harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Djoharwinarlien (2012) mengungkapkan bahwa pengarusutamaan gender adalah pendekatan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan. Upaya ini membutuhkan peran aktif pemerintah dan organisasi dalam merancang program yang mengintegrasikan pengalaman serta aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan ketimpangan gender dapat diminimalisir, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara setara, termasuk dalam politik dan kepemimpinan, tanpa terhalang oleh stereotipe atau diskriminasi.

### **Faktor Budaya**

Pandangan masyarakat mengenai peran perempuan yang dianggap tidak memberikan pengaruh besar di sektor publik dan lebih cocok mengurus urusan domestik telah menjadi budaya yang sulit diubah. Meski di era modern pola pikir masyarakat mulai berkembang, sebagian besar masyarakat awam dengan tingkat pendidikan rendah masih memegang teguh pandangan bahwa perempuan hanya akan kembali ke dapur. Persepsi ini semakin diperkuat oleh budaya patriarki yang telah mengakar, di mana perempuan dianggap memiliki peran kodrat di ranah domestik. Menurut Djoharwinarlien (2012), masyarakat cenderung melihat bahwa pembagian peran ini adalah ketentuan alam yang tidak dapat diubah, sehingga perempuan sulit mendapat kesempatan yang setara dengan laki-laki. Fakhri (2013) juga menegaskan bahwa peran domestik yang dilekatkan pada perempuan menjadi beban yang menghambat mereka untuk maju. Stereotipe ini tidak hanya membatasi

ruang gerak perempuan, tetapi juga membuat mereka dianggap kurang layak untuk berpartisipasi di ruang publik, termasuk dalam bidang politik.

Budaya patriarki ini sering menjadi alasan mengapa perempuan sulit keluar dari beban domestik dan berkontribusi di luar rumah tangga. Meski demikian, ada perempuan yang berpendapat bahwa kodrat mereka sebagai pengurus rumah tangga tidak seharusnya menjadi penghalang untuk maju dan berkariyer, termasuk di bidang politik. Kesetaraan gender yang sesungguhnya tidak hanya menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk menunjukkan potensinya. Walby (2014) mengungkapkan bahwa feminitas telah mengalami pergeseran fungsi, dari hanya mengurus urusan domestik menuju aspek yang lebih luas, termasuk sektor publik. Sayangnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender sering kali tidak efektif karena masyarakat masih memegang teguh budaya patriarki yang membatasi perempuan. Hal ini diperparah oleh norma agama yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin suami untuk segala aktivitas di luar rumah, sehingga semakin mempersempit ruang gerak perempuan dalam memberikan partisipasinya di berbagai bidang kehidupan.

Kesulitan mewujudkan konsep kesetaraan gender di Indonesia juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang telah tertanam secara mendalam. Budaya patriarki dan norma keagamaan menjadi penghambat utama yang sulit dihilangkan, bahkan dengan adanya kebijakan pemerintah sekalipun. Meskipun perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi di sektor publik, mereka kerap terjebak dalam anggapan bahwa tempat mereka hanyalah di ranah domestik. Untuk mengurangi pengaruh patriarki, masyarakat harus mulai mengubah cara pandang mereka terhadap perempuan. Dukungan dari laki-laki juga sangat diperlukan untuk membantu perempuan keluar dari belenggu stereotipe ini. Walaupun konsep

gender sudah tidak lagi terlalu dipermasalahan dalam banyak hal, budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat tetap menjadi tantangan besar bagi keterwakilan perempuan di berbagai bidang, termasuk politik.

## KESIMPULAN

Evaluasi terhadap kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Papua menunjukkan bahwa meskipun target keterwakilan perempuan telah tercapai, implementasi kebijakannya belum sepenuhnya optimal. Efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh sejauh mana program tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat, sementara efisiensinya belum tercapai karena calon legislatif perempuan harus mengeluarkan banyak waktu, biaya, dan tenaga untuk bersaing. Responsivitas pemerintah dalam memenuhi tuntutan rakyat terkait keterwakilan perempuan masih terbatas, meskipun kebijakan ini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketepatan kebijakan dinilai mampu mengidentifikasi permasalahan calon legislatif perempuan, khususnya di Provinsi Papua, tetapi upaya implementasinya memerlukan peningkatan agar lebih maksimal.

Adapun faktor pendukung keterwakilan perempuan mencakup persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam Pemilu legislatif, karena anggota legislatif dipilih langsung oleh masyarakat, bukan semata-mata oleh partai politik. Selain itu, perlindungan kepentingan melalui kebijakan pemerintah daerah memberikan keadilan dan ketertiban, serta memungkinkan perempuan mendengarkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Di sisi lain, faktor penghambatnya meliputi stereotipe negatif terhadap kemampuan perempuan, yang membuat mereka sulit diterima di ranah publik. Selain itu, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat masih memandang perempuan lebih cocok

berperan di bidang domestik, sehingga banyak masyarakat meragukan kemampuan perempuan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan rumah tangga, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan mereka dalam pemilu.

## REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama*, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penguatan Peran DPRD Provinsi Papua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua diharapkan lebih memperhatikan keterwakilan perempuan di parlemen, khususnya di Papua. Anggota legislatif perempuan perlu lebih aktif dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan untuk mampu mengayomi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara efektif.

*Kedua*, Peningkatan Dukungan Partai Politik. Partai politik diharapkan meningkatkan perhatian terhadap peran perempuan dengan mendorong keterlibatan mereka dalam organisasi dan kegiatan politik. Langkah ini bertujuan memperkuat hubungan sosial dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar mereka.

*Ketiga*, Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih memahami hak dan kewajiban perempuan serta mendukung terwujudnya konsep kesetaraan gender. Kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengubah pandangan yang mendiskriminasi perempuan dan membuka peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan.

*Keempat*, Pengembangan Penelitian Lebih Lanjut. Peneliti di masa depan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan wilayah generalisasi yang lebih luas. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih menarik terkait implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif.

**DAFTAR PUSTAKA.**

- Djoharwinarlien, S. (2012). *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respon Praksis*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 133-143.
- Miles & Huberman (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi 1998-2002*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nuraini, I. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Kuota 30% Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 5(2), 123-135.
- Putri, A. L., & Raihan, M. (2023). Pengaruh Sistem Pemilu Jerman Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1230-1238.
- Siregar, W. Z. (2019). Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Studi Kasus Pemilu Legislatif di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 8(3), 45-58.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Walby, S. (2014). *Terorisasi Patriarki. Edisi Terjemahan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- World Bank. (2019). Women in Parliaments: Indonesia's Ranking in Southeast Asia. Retrieved from <https://data.worldbank.org>